**ABSTRAK**

Nama : **NINDA BUYUNG PRAYUDA (NIM : 121300511) Judul Skripsi “ANALISIS FATWA DSN-MUI NO:03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO**

Deposito (time deposit) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Perumusan masalahnya adalah

(1) Bagaimana analisis terhadap fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito? (2) Bagaimana Praktek Deposito yang berhubungan dengan fatwa?

Adapun tujuan penelitianya adalah (1) untuk menganalisis fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 (2)untuk mengetahui praktek deposito yang berhubungan dengan Fatwa

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan langkah-langka Book Survey. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik pengelolaan data dengan menggunakan langgkah-langkah pengumpulan data induktif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa kegiatan deposito tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan deposito yaitu simpanan berjangka yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. DSN hanya membenarkan deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah. Fatwa ini ditetapkan oleh DSN dalam rangka merespon keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi. Pola ijtihad yang dipergunakan DSN dalam menetapkan fatwa deposito tersebut adalah dengan menggunakan metode penetapan hukum qiyasi (ta’lili) dan pola istislahi. Pola ijtihad qiyasi digunakan pada saat menganalogikan transaksi mudarabah dengan transaksi musaqoh. Dalam hal ini sahibul mal (mudarabah dianalogikan dengan pemilik kebun/ladang dalam musaqoh dan pengelola (mudarib) dianalogikan dengan si penggarap kebun/ladang). Adapun pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang berbasis syari’ah dan berlandaskan pada dalil diantaranya : QS. An-Nisa : 29, QS. Al-Baqarah : 283 dan 198 dan QS. Al-Maidah :1.